



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Permana Saputra Als Permana Bin M. Nasir Suni
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 29 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat Sesuai NIK Ktp : 6371032911760002
Komp. Pembangunan I Jl. Manyapa NO.24 Rt.030
Rw.002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa Rustam als Utam Bin Nasar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERMANA SAPUTRA Alias PERMANA Bin M. NASIR SUNI (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada **PERMANA SAPUTRA Alias PERMANA Bin M. NASIR SUNI (Alm.)** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **PERMANA SAPUTRA Als PERMANA Bin M. NASIR SUNI (Alm)** pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di di jalan Arjuna Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru lebih tepatnya di depan tempat pemotongan ayam milik Sdra. YUDI atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari sdra PURWANTO, pada saat itu Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan broker bahwa mobil yang mengangkut ayam sedang mengambil ayam di daerah Takisung dan akan mengantar ayam tersebut ke tempat pemotongan ayam milik sdra YUDI, mengetahui tempat pengantarannya di tempat pemotongan ayam milik sdra YUDI, maka Terdakwa menunggu di pemotongan ayam milik sdra YUDI tersebut, kemudian tidak lama Terdakwa menunggu ± sekitar 10 menit, datang mobil yang mengangkut ayam milik sdra PURWANTO, selanjutnya Terdakwa mendatangi supir nya sdra PURWANTO dan meminta supir agar menghubungi sdra PURWANTO untuk datang ke tempat pemotongan ayam milik Sdra. YUDI. Kemudian setelah menunggu sekitar ± 2 jam baru sdra PURWANTO datang, setelah datang sdra PURWANTO Terdakwa menjelaskan masalah piutang sdra PURWANTO dengan sdra H.BARAS atau CV.M.BAUNTUNG dan disana ada sdra JOKO yang menyanggupi untuk pembayaran terkait utang tersebut, dan utang tersebut rencana akan dibayarkan pada bulan depan atau di Bulan Juni, setelah terjadi kesepakatan maka Terdakwa pamit ingin pulang dan ternyata ditahan agar disuruh menunggu oleh sdra PURWANTO dan sdra JOKO, ± 30 menit Terdakwa menunggu tiba - tiba datang anggota polres Banjarbaru langsung menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan di perut bagian depan.

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi **EDWIN CAHYA SAPUTRA** dan **SAKSI LUTVI RIDWAN MUSTAQIM Bin M. RIDWAN** Terdakwa tidak dapat menunjukan terkait izin membawa dan atau menguasai senjata tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edwin Cahya Saputra Bin Suseno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Lutvi Ridwan merupakan Anggota Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.45 Wita di depan tempat pemotongan ayam;
- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita jika terjadi keributan dan banyak orang berkumpul di tempat pemotongan ayam tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rombongan datang ketempat tersebut dan melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di balik baju, tepatnya di bagian tengah perut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait maksud dan tujuan membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim Bin M.Ridwan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Edwin Cahya merupakan Anggota Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.45 Wita di depan tempat pemotongan ayam;
- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita jika terjadi keributan dan banyak orang berkumpul di tempat pemotongan ayam tersebut, kemudian Saksi bersama dengan rombongan datang ketempat tersebut dan melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di balik baju, tepatnya di bagian tengah perut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait maksud dan tujuan membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edwin Cahya dan Saksi Lutvi Ridwan pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.45 Wita di depan tempat pemotongan ayam milik Sdr. YUDI tepatnya di Jalan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjuna Kel. Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar rumah untuk mencari Sdr. Purwanto, pada saat itu Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan broker bahwa mobil yang mengangkut ayam sedang mengambil ayam di daerah Takisung dan akan mengantar ayam tersebut ke tempat pemotongan ayam milik Sdr. Yudi, mengetahui tempat pengantaran ayam tersebut di tempat pemotongan ayam milik Sdr. Yudi, maka Terdakwa menunggu di tempat pemotongan ayam milik Sdr. Yudi tersebut, tidak berselang lama datang mobil yang mengangkut ayam milik Sdr. Purwanto;

- Bahwa Kemudian Terdakwa mendatangi sopir Sdr. Purwanto dan meminta sopir untuk menghubungi Sdr. Purwanto agar datang ke tempat pemotongan ayam milik Sdr. Yudi. Kemudian setelah menunggu sekitar 2 jam Sdr. Purwanto datang, kemudian Terdakwa menjelaskan masalah utang Sdr. Purwanto dengan CV. M. Bauntung dan disana ada Sdr. Joko yang menyanggapi untuk pembayaran terkait utang tersebut yang rencana akan dibayarkan pada bulan depan atau bulan Juni, setelah kejadian kesepakatan tersebut maka Terdakwa pamit pulang tetapi ditahan agar menunggu terlebih dahulu oleh Sdr. Purwanto dan Sdr. Joko, 30 menit Terdakwa menunggu, tiba tiba datang anggota Polres Banjarbaru langsung menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan di perut bagian depan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Edwin Cahya dan Saksi Lutvi Ridwan merupakan Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edwin Cahya dan Saksi Lutvi Ridwan pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.45 Wita di depan tempat pemotongan ayam milik Sdr. YUDI tepatnya di Jalan Arjuna Kel. Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar rumah untuk mencari Sdr. Purwanto, pada saat itu Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan broker bahwa mobil yang mengangkut ayam sedang mengambil ayam di daerah Takisung dan akan mengantar ayam tersebut ke tempat pemotongan ayam milik Sdr. Yudi, mengetahui tempat pengantaran ayam tersebut di tempat pemotongan ayam milik Sdr. Yudi, maka Terdakwa menunggu di tempat pemotongan ayam milik Sdr. Yudi tersebut, tidak berselang lama datang mobil yang mengangkut ayam milik Sdr. Purwanto;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mendatangi sopir Sdr. Purwanto dan meminta sopir untuk menghubungi Sdr. Purwanto agar datang ke tempat pemotongan ayam milik Sdr. Yudi. Kemudian setelah menunggu sekitar 2 jam Sdr. Purwanto datang, kemudian Terdakwa menjelaskan masalah utang Sdr. Purwanto dengan CV. M. Bauntung dan disana ada Sdr. Joko yang menyanggupi untuk pembayaran terkait utang tersebut yang rencana akan dibayarkan pada bulan depan atau bulan Juni, setelah kejadian kesepakatan tersebut maka Terdakwa pamit pulang tetapi ditahan agar menunggu terlebih dahulu oleh Sdr. Purwanto dan Sdr. Joko, 30 menit Terdakwa menunggu, tiba tiba datang anggota Polres Banjarbaru langsung menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan di perut bagian depan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan sajam yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **PERMANA SAPUTRA ALS PERMANA BIN M. NASIR SUNI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" **ini telah terpenuhi**

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang,

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang berbunyi, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan **senjata penikam atau senjata penusuk**, adalah Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya uncing berikut sarungnya dari kayu warna hitam

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edwin Cahya dan Saksi Lutvi Ridwan pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.45 Wita di depan tempat pemotongan ayam milik Sdr. YUDI tepatnya di Jalan Arjuna Kel. Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam tanpa ijin;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dengan demikian unsur **ke dua ini** telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Permana Saputra Als Permana Bin M. Nasir Suni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Permana Saputra Als Permana Bin M. Nasir Suni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis KRIS terbuat dari besi berkarat dengan panjang sekira 25 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat **Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUKMANDARI PUTRI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana D, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMANDARI PUTRI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN S, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)